



P U T U S A N

Nomor : 165/B/2019/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA DESA BAHU ; Berkedudukan di Dusun I Desa Bahu, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
1. Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL. ;
2. Aperius Gea, S.H., M.H.;
3. Seven P. Darius Zebua, S.H.;
4. Aronifati Zebua, S.H.;
Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Advokat Magang dan Mediator pada Kantor **“LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT PEDULI (LBH MAPED)”**, Beralamat di Jalan Melati Raya No. 07 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **23 Januari 2019**, selanjutnya disebut :
TERGUGAT/PEMBANDING;

m e l a w a n :

MASKANAT HAREFA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun II Desa Bahu, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
1. Selatieli Zendrato, S.H., M.H. ;
2. Viktor S. Hamonangan Manurung, S.H.;
3. Filemo Daeli, S.H., M.H.;
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 165/B/2019/PTTUN-MDN



SELATIELI ZENDRATO, S.H., M.H. & Rekan,
Beralamat di Jalan Sei Mencirim Perum Golden Hill
Residence No. A 12 Medan Krio, Kecamatan
Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 001/KH-SZ/II/2019,
tertanggal **09 Januari 2019**, selanjutnya disebut :
PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 165/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 15 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 165/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 15 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 08 Mei 2019, yang dimohonkan banding;
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 165/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 6 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 08 Mei 2019, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 165/B/2019/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Baho Nomor : 141/11/Kep/008/2018, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Baho atas nama : MASKANAT HAREFA tanggal 16 Oktober 2018;
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Baho Nomor : 141/19/Kep/008/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara atas nama AGUSWILMAN HASRAT HAREFA tanggal 26 November 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Baho Nomor : 141/11/Kep/008/2018, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Baho atas nama: MASKANAT HAREFA tanggal 16 Oktober 2018;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Baho Nomor : 141/19/Kep/008/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Baho kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara atas nama AGUSWILMAN HASRAT HAREFA tanggal 26 November 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam jabatannya semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 534.300 (lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 15 Mei 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 165/B/2019/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Mei 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Tebanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 08 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 08 Mei 2019;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut diatas, maka pihak Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Juni 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 28 Juni 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 165/B/2019/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 08 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. DALAM EKSEPSI

- 1) Menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan dalam hukum jawaban Pembanding tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Baho Nomor 141/11/Kep/008/2018 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Baho atas nama **MASKANAT HAREFA** tanggal 16 Oktober 2018;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Baho Nomor 141/19/Kep/008/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara atas nama **AGUSWILMAN HASRAT HAREFA** tanggal 16 Oktober 2018;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Baho Nomor 141/11/Kep/008/2018 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Baho atas nama **MASKANAT HAREFA** tanggal 16 Oktober 2018;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Baho Nomor 141/19/Kep/008/2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Baho Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara atas nama **AGUSWILMAN HASRAT HAREFA** tanggal 16 Oktober 2018;

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 165/B/2019/PTTUN-MDN



- 4) Mewajibkan Pembanding untuk merehabilitasi Terbanding dalam jabatannya semula;
- 5) Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN masing-masing tanggal 28 Mei 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal pembacaan putusan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 15 Mei 2019, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, saksi-saksi, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 165/B/2019/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 08 Mei 2019, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 08 Mei 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 1/G/2019/PTUN-MDN tanggal 08 Mei 2019;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **SELASA**, tanggal **06 AGUSTUS 2019** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

ANDY LUKMAN, S.H., M.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 165/B/2019/PTTUN-MDN



Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Biaya Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u> | <u>Rp. 234.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |
| | (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |